



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1997**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang Transmigrasi di dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu untuk mengubah status kantor Departemen Transmigrasi dari Perangkat Wilayah menjadi Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a di atas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi Daerah dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMRENTUKAAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Transmigrasi Daerah, adalah Dinas Transmigrasi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas Transmigrasi Daerah, adalah Kepala Dinas Transmigrasi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

**BAB II
PEMBENTUKAN DINAS**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Transmigrasi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Transmigrasi ;
- (2) Dinas Transmigrasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Transmigrasi Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah .

Pasal 4

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Transmigrasi dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Pelaksanaan penerangan dan penyuluhan transmigrasi ;
 - b. Penetapan prioritas sasaran pengerahan calon transmigran ;
 - c. Pendaftaran calon transmigran ;
 - d. Seleksi awal calon transmigran ;
 - e. Pengangkutan lokal transmigran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Penjemputan dan pengawalan transmigran dari tempat tinggal asal ;
 - g. Penampungan transmigran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - h. Pengawalan perjalanan transmigran dari asrama transitio Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menuju asrama transitio Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - i. Pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi swakarsa mandiri .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Transmigrasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan transmigrasi ;
- b. pelaksanaan penerangan dan penyuluhan transmigrasi ;
- c. pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon transmigran ;
- d. pelaksanaan urusan transitio, pengangkutan dan penampungan lokal transmigran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemindahan transmigran ;

- e. pelaksanaan pengawalan perjalanan transmigran dari Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ke asrama transit Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- f. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan transmigrasi swakarsa mandiri ;
- g. pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berkoordinasi dengan pihak Departemen Transmigrasi .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Keuangan ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Umum ;
 - c. Seksi Program dan Evaluasi :
 - Sub Seksi Program ;
 - Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - d. Seksi Pengerahan :
 - Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan ;
 - Sub Seksi Pelayanan Masyarakat ;
 - e. Seksi Pendaftaran dan Seleksi :
 - Sub Seksi Pendaftaran ;
 - Sub Seksi Seleksi ;
 - f. Seksi Pemindahan :
 - Sub Seksi Penampungan dan Kesehatan ;
 - Sub Seksi Pengangkutan Lokal ;
 - Sub Seksi Pengawalan dan Bimbingan Mental ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi Daerah mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh perangkat staf dan pelaksana Dinas Transmigrasi Daerah .
- (2) Kepala Dinas Transmigrasi Daerah dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah .

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan kepegawaian, urusan umum, surat menyurat, keuangan, anggaran, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi Daerah .

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Urusan Keuangan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;

- c. Urusan Umum, meliputi :
 - pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan ;
 - pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan Kantor ;
 - pelaksanaan urusan rumah tangga .
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Daerah .

Pasal 10

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran ;
- b. menyiapkan bahan pengusulan revisi anggaran;
- c. menata usahakan keuangan meliputi pembukuan, penyusunan pertanggungjawaban, penyusunan dokumen keuangan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan verifikasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran ;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan ;
- g. menyusun daftar gaji pegawai ;
- h. menyiapkan bahan pelaporan dan penyusunan penerimaan Dinas .

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan menyusun data kepegawaian ;
- b. menyusun daftar urutan kepangkatan dan menghimpun serta memelihara data kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penundaan, pemberhentian dan pensiun ;
- d. menyiapkan usulan kebutuhan diklat pegawai dan calon peserta diklat ;
- e. menyiapkan bahan usulan cuti, izin, pengurusan Karpeg, Karis, DP3, LP2P, Litsus, KP4, Taspen dan Askes serta menyiapkan bahan usulan tanda penghargaan/tanda jasa ;
- f. menyiapkan bahan penyusunan surat pernyataan menduduki jabatan dan melaksanakan tugas .

- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
- a. menerima, mengagenda, mengklasifikasikan dan mendistribusikan surat masuk/keluar ;
 - b. menyiapkan konsep surat masuk/naskah dinas;
 - c. mengurus/mengetik dan pengagendaan surat/naskah dinas ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan laporan realisasi P3 Waskat ;
 - e. mengelola barang-barang inventaris milik Negara/ Dinas;
 - f. mencatat, menerima, menyampaikan dan mendistribusikan barang/peralatan dan perlengkapan kantor ;
 - g. memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor ;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan kantor ;
 - i. menguasai, melayani dan memelihara sarana komunikasi .
- (4) Setiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga
Seksi Program dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan bahan evaluasi serta penyusunan laporan .
- (2) Seksi Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi Daerah .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyiapan bahan analisis dan penyiapan data serta sistem informasi ;

- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja ;
- c. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja ;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi ;
- e. penyiapan bahan pengembangan dan pengoperasian serta pemeliharaan dukungan perangkat dan jaringan Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi (SIMTRANS) .

Pasal 13

(1) Sub Seksi Program mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program anggaran rutin dan pembangunan ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program kerja ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi ;
- e. menyiapkan bahan penyusunan monografi/peta potensi sasaran pengerahan calon transmigran ;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi (SIMTRANS) .

(2) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. memantau dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan;
- b. memantau dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan;
- c. menginventarisasikan permasalahan pelaksanaan program ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan ;
- e. mendistribusikan laporan ;
- f. menyiapkan bahan pengendalian dan koordinasi lintas sektor .

(3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi .

Bagian Keempat
Seksi Pengerahan

Pasal 14

- (1) Seksi Pengerahan mempunyai tugas melakukan pembinaan masyarakat dan penyuluhan Transmigrasi ;
- (2) Seksi Pengerahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dimaksud Seksi Pengerahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan publikasi ;
- b. pelaksanaan urusan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program transmigrasi ;
- c. pelaksanaan urusan penyuluhan dan motivasi tentang ketransmigrasian ;
- d. pelaksanaan penyiapan, penyediaan dan pemeliharaan bahan dan sarana penyuluhan .

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan jadwal penerangan penyuluhan ;
 - b. menyiapkan bahan himbangan pelaksanaan penerangan/penyuluhan ;
 - c. sebagai koordinator Petugas Teknis Pengerahan dan Pemberangkatan Transmigrasi ;
 - d. mengkoordinasikan Sub Seksi Penerangan dan Penyuluhan dan pelaksanaan tugas Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Penyuluhan ;
 - e. menyiapkan bahan dan sarana pelaksanaan Pameran Pembangunan Transmigrasi ;
 - f. menyiapkan, inventarisasi pemeliharaan bahan-bahan serta sarana penerangan dan penyuluhan ;
 - g. melaksanakan pemantauan dan menginventarisasikan hasil penerangan/penyuluhan berupa data animo calon transmigran untuk bahan laporan .

(2) Sub Seksi Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melakukan pendekatan dengan Lembaga Pemerintah dan pihak swasta dalam rangka pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi di bidang transmigrasi ;
- b. menyiapkan bahan-bahan kerja sama di bidang transmigrasi dengan pihak swasta, lembaga masyarakat serta tokoh masyarakat ;
- c. memberikan pelayanan kepada pihak swasta dan lembaga masyarakat, tokoh masyarakat serta masyarakat yang berpartisipasi khusus pada transmigrasi swakarsa mandiri ;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada tokoh masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola Pos Pelayanan Transmigrasi ;
- e. melaksanakan pemantauan, pengumpulan bahan, analisa dan data partisipasi masyarakat sebagai bahan laporan .

(3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengerahan

Bagian Kelima
Seksi Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 17

- (1) Seksi Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Pendaftaran dan Seleksi calon transmigran ;
- (2) Seksi Pendaftaran dan Seleksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi Daerah .

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Pendaftaran dan Seleksi mempunyai fungsi :

- a. pengurusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran ;
- b. penelitian kelengkapan administrasi calon transmigran ;
- c. penelitian kelengkapan calon transmigran ;
- d. penyusunan daftar nominatif calon transmigran .

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendaftaran calon transmigran ke tempat tinggal calon ;
- b. menyampaikan kartu kesehatan keluarga kepada calon transmigran (K3CT) ;
- c. melakukan pembinaan pemantapan calon transmigran agar tetap mantap ikut transmigrasi ;
- d. menyiapkan kartu identitas transmigran ;
- e. membuat surat pengantar pemberangkatan transmigran dan daftar rombongan ;
- f. melaksanakan registrasi transmigrasi dalam buku induk ;
- g. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon transmigran .

(2) Sub Seksi Seleksi mempunyai tugas :

- a. mengadakan seleksi awal terhadap calon transmigran di tempat tinggalnya baik menyangkut administrasi (surat nikah, KTP) dan fisik (umur, kesehatan) ;
- b. mengisi dan menyampaikan kartu seleksi calon transmigran (P 6) kepada calon transmigran untuk diselesaikan di Kelurahan Kecamatan, Polsek dan Puskesmas ;
- c. menyampaikan daftar nominatif peserta KB ke RKKBN Kotamadya ;
- d. membuat photo calon transmigran ;
- e. membuat dan menyampaikan kartu seleksi transmigran asal (STA) bagi transmigran yang akan berangkat ;
- f. melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan seleksi calon transmigran .

(3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Seleksi .

**Bagian Keenam
Seksi Pemindahan**

Pasal 20

- (1) Seksi Pemindahan mempunyai tugas melakukan pengurusan pengangkutan transmigran dan transito ;
- (2) Seksi Pemindahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi Daerah .

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Pemindahan mempunyai fungsi :

- a. pendataan transmigran dan barang bawaan yang akan diangkut ;
- b. pengurusan pengangkutan transmigran dan barang bawaannya ;
- c. pemantauan kesiapan sarana angkutan ;
- d. pelayanan transmigran selama di penampungan .

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penampungan dan Kesehatan mempunyai tugas untuk memberi pelayanan kepada transmigran selama berada di penampungan meliputi pelayanan :
 - a. permakaman ;
 - b. kesehatan ;
 - c. kebersihan asrama transito .
- (2) Sub Seksi Pengangkutan Lokal mempunyai tugas untuk memberi pelayanan kepada transmigran selama berada di penampungan meliputi pelayanan :
 - a. mendata transmigran dan barang bawaan yang akan diangkut ;
 - b. mengurus pengangkutan transmigran dan barang bawaan ;
 - c. memantau kesiapan sarana angkutan transmigran .

- (3) Sub Seksi Pengawasan dan Bimbingan Mental mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan perjalanan transmigran dan barang bawaan dari desa asal ke asrama transit Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dari asrama transit Daerah Tingkat II ke asrama transit Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - b. memberikan ceramah bimbingan mental kepada transmigran di asrama transit Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebelum transmigran diberangkatkan ke asrama transit Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (4) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemindahan .

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Transmigrasi Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Transmigrasi Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi Daerah ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Transmigrasi Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan Prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai bidang tugas masing-masing ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Transmigrasi Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing .

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Transmigrasi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi di lingkungan Dinas Transmigrasi Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Transmigrasi Daerah ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas Transmigrasi Daerah tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas Transmigrasi Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas Transmigrasi Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya .

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 27

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian pada Dinas Transmigrasi Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Dinas Transmigrasi Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB X
P E N U T U P


Pasal 29



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 Pebruari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua ,


HARJOSO SOEPENO
KOLONEL CHB NRP. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA


SUNARTO SUMOPRAWIRO

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1997

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menyatakan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakan pada Daerah Tingkat II.


Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan Pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan rumah tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan rumah tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Percontohan Otonomi Daerah Tingkat II.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah dalam bidang Transmigrasi kepada Daerah Tingkat II, maka untuk mewujudkan titik berat otonomi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program pembangunan yaitu Bidang Transmigrasi Daerah perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAI DFMT PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

[Signature]
 HARIJOSO SOEPENO

KOLONEL.CHB.NRP.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA



[Signature]
 SUWARTO SUMOPRAWIRO